

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Menurut Thomas Sumarsan (2017:4) pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. Dijelaskan dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 berbunyi Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Tya Tira dan Eko (2021) Pendapatan pajak sangat berguna bagi negara sehingga pajak berguna untuk membiayai semua pengeluaran dan pembangunan negara. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2007 pasal 21 pajak bersifat memaksa dan wajib bagi setiap warga negara oleh karena itu pendapatan pajak sangat penting bagi sebuah negara. Berdasar

kementrian keuangan tahun 2019 tingkat kepatuhan pajak berada pada tingkat 72,92%, tingkat ini diketahui masih dibawah target yang telah ditentukan oleh negara. Bagi wajib pajak yang berada di Indonesia saat ini, mereka dapat mudah melakukan penyetoran pajak dikarenakan sistem pemungutan yang dipakai saat ini adalah self assesment system. Pada dasarnya sistem ini, segala aktivitas perhitungan, penyetoran, pelaporan pajak serta pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) diserahkan secara penuh kepada kewenangan wajib pajak. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.03/2013, kepatuhan wajib pajak dapat berupa kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan, kepatuhan dalam melunasi utang pajak dan kebenaran Surat Pemberitahuan untuk masa pajak, bagian tahun pajak dan tahun pajak sebelumnya. Menurut Undang-undang No. 28 tahun 2007 Pasal 3 ayat 1 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia yang menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya kepada Direktorat Jendral Pajak atau tempat Wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak

Sementara itu, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah:

1. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

2. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan.
3. Jelas adalah melaporkan asal-usul sumber dari objek dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan (Suhendri, 2015)

Sistem perpajakan di Indonesia awalnya adalah *Official Assessment System* dan pada tahun 1984 berubah menjadi *Self Assessment System*. Hal ini terjadi karena pemerintah negara Indonesia ingin meningkatkan kemandirian dan melepas ketergantungan dari negara lain serta beralih pada kemampuan bangsa dalam meningkatkan pendapatan negara dalam sektor perpajakan. Menurut Hoque (2011) menemukan alasan-alasan wajib pajak tidak melakukan kewajiban membayar pajaknya, antara lain moral pajak yang rendah, kualitas balas jasa pajak yang rendah, adanya perbedaan persepsi keadilan dan sistem pajak, transparansi dan akuntabilitas institusi publik yang rendah, tingginya tingkat korupsi, kurangnya penegakan hukum dan lemahnya yurisdiksi fiskal, tingginya biaya kepatuhan, lemahnya penegakan hukum pajak, pemungutan pajak yang tidak mencukupi, lemahnya kapasitas dalam mendeteksi dan menuntut praktik pajak yang tidak benar, tidak adanya kepercayaan terhadap pemerintah, tingginya biaya pajak, dan lemahnya administrasi perpajakan.

Namun pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah, tidak selalu mendapatkan sambutan baik oleh perusahaan. Menurut Sukartha dan Darmawan (2014). Perusahaan selalu berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin

karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah. Selain itu, perusahaan juga tidak menerima timbal balik secara langsung dari pembayaran pajak yang telah dilakukan. Oleh sebab inilah banyak perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak.

PANAMA CITY – Panama Papers, sebuah dokumen yang membuat heboh dunia, saat dirilis kemarin (4/4). Di dalamnya terdapat ribuan nama individu dan perusahaan dari Indonesia. Dokumen rahasia yang memuat daftar klien besar di dunia, yang diduga menginginkan uang mereka tersembunyi dari endusan pajak di negaranya, itu dibocorkan Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (International Consortium of Investigative Journalists/ICIJ). Dari situs ICIJ, ada 2.961 nama individu ataupun perusahaan yang muncul saat kata kunci "Indonesia" dimasukkan. Nama-nama tersebut terhubung dengan 43 nama perusahaan perikayasa bebas pajak (offshore). Pada laman yang sama muncul 2.400 alamat di Indonesia yang terdata dalam kolom Listed Addresses. Di antara 2.961 nama itu, ada nama perusahaan yang terdaftar yaitu Agung Podomoro. Di daftar alamat, sebagian besar berlokasi di Jakarta. Namun, ada juga beberapa yang berlokasi di Surabaya, Bali, Bandung, dan Medan. Mereka memercayakan pengelolaan aset dan kekayaan mereka kepada Mossack Fonseca. Tepatnya mengelola harta mereka supaya tidak terdeteksi negara. Dengan demikian, mereka tidak perlu membayar pajak. "Mossack Fonseca membantu para kliennya mencuci uang, menghindari sanksi hukum, dan menyingkari pajak," tulis BBC. Praktik akal-akalan pajak itu sudah diterapkan Mossack Fonseca selama empat dekade

terakhir dengan aman. Setidaknya ada sepuluh negara yang masuk kategori tax haven atau surga pajak, negara yang menetapkan pajak rendah atau bahkan bebas pajak. Yang berdampak pada penurunan penyerapan pajak khususnya di Indonesia

Selanjutnya Pengadilan Negeri JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan, penerimaan pajak dari subsektor perikanan masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan hukum dan perpajakan. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti mengatakan, modus pelaku usaha untuk menghindari dari kewajiban perpajakan antara lain melaporkan jumlah dan harga kapal dengan under value, melaporkan hasil tangkapan ikan yang tidak sesuai, tidak melaporkan jenis kegiatan usaha dengan benar, dan tidak melaporkan pendapatan dengan tidak benar. Berdasarkan data PNPB yang diperoleh dari pelaksanaan gerai perizinan kapal ikan hasil pengukuran ulang di 47 daerah selama April 2016 hingga Maret 2017, negara menerima Rp 122 miliar atas penerbitan 3.008 izin kapal ikan yang sebelumnya mark down. Alih muatan kapal ikan (transshipment) secara ilegal juga dilakukan mengurangi penerimaan negara oleh karena jumlah ikan yang dilaporkan lebih rendah daripada hasil tangkapan yang sebenarnya. "Akibatnya, penerimaan pajak dari pelaporan ikan tersebut pun jumlahnya lebih kecil dari yang seharusnya," tutur Susi. Saat ini, modus baru transshipment ilegal ditemukan di Bitung. Anak Buah Kapal (ABK) berkewarganegaraan Filipina memakai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia palsu untuk dapat mengawaki kapal pumpboat. (sumber : Menteri Susi Ungkap Modus Penghindaran Pajak Perusahaan Perikanan Halaman 2 - Kompas.com)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara terkait buntutnya negosiasi antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Google Asia Pacific Pte. Ltd. terkait pajak yang harus dibayarkan Google di Indonesia. Sri Mulyani menegaskan, semua perusahaan yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia, harus membayar pajak. Namun, dia tidak bisa menampik bahwa Google juga membawa manfaat bagi masyarakat. "Entah teknologi, entah nama, entah perangkat, untuk Indonesia bisa mendapat manfaat dari search engine itu." Pemerintah, kata Sri Mulyani, akan menghormati investasi yang dimiliki Google. Namun, jika Google mendapatkan keuntungan dari kegiatan mereka di dalam negeri, Indonesia perlu mendapatkan haknya. Google disinyalir tidak mau membayar pajak karena merasa total tagihan pajak hanya sekitar Rp 337,5-405 miliar. Namun, Ditjen Pajak menghitung, penghasilan Google bisa mencapai Rp 6 triliun pada 2015 dengan penalti sebesar Rp 3 triliun. Ditjen Pajak pun bersedia memberikan keringanan tarif Rp 1-2 triliun. Saat ini, Ditjen Pajak telah meminta Google untuk memberikan laporan keuangannya dalam satu bulan ke depan agar bisa segera diproses melalui tarif pidana pajak biasa dengan denda 150 persen.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi Penghindaran Pajak sebagai berikut:

1. Faktor pertama adalah Profitabilitas yang diteliti oleh Kartika Sari dan Rawidjo Mulyo Somoprawiro (2020), Ida Ayu Made Widya Ningsih dan Naniek Noviari (2021), Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Naniek Noviari

- (2017), Ni Kadek Yuliani Utari dan Ni Luh Supadmi (2017), Farah Shalihah Ashhaabaljannah dan Diamonalisa Sofianty (2021).
2. Faktor kedua adalah *Capital Intensity* yang diteliti oleh I Made Surya Dharma dan Putu Agus Ardiana (2016), Poppy Ariyani Sumitha Lestari, Dudi Pratomo dan Ardan Gani Asalam (2019).
 3. Faktor ketiga adalah Koneksi Politik yang diteliti oleh I Made Surya Dharma dan Putu Agus Ardiana (2016), Kartika Sari dan Rawidjo Mulyo Somoprawiro (2016), Ni Kadek Yuliani Utari dan Ni Luh Supadmi (2017), Shinta Meilina Purwanti dan Listya Sugiyarti (2017), Gusti Ayu Widya Lestari dan I.G.A.M Asri Dwija Putri (2017), Poppy Ariyani Sumitha Lestari, Dudi Pratomo dan Ardan Gani Asalam (2019), Laras Putri Maidina dan Lela Nurlaela Wati (2020), Siska Wulansari dan Titik Mildawati (2018).
 4. Faktor keempat adalah *Financial Distress* yang diteliti oleh Ida Ayu Made Widya Ningsih dan Naniek Noviari (2021), Puspita Rani (2017), Tya Tira Febbyana Ari dan Eko Sudjawoto (2021), Dinda Yuliana, Santi Susanti dan Sri Zulaihati (2021).
 5. Faktor kelima adalah Leverage yang diteliti oleh I Made Surya Dharma dan Putu Agus Ardiana (2016), Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Naniek Noviari (2017), I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha (2014), Gusti Ayu Widya Lestari dan I.G.A.M Asri Dwija Putri (2017).
 6. Faktor keenam adalah *Sales Growth* yang diteliti oleh Ida Ayu Made Widya Ningsih dan Naniek Noviari (2021), Shinta Meilina Purwanti dan

Listya Sugiyarti (2017), Tya Tira Febbyana Ari dan Eko Sudjawoto (2021).

7. Faktor ketujuh adalah Ukuran Perusahaan yang diteliti oleh Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Naniek Noviari (2017), I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha (2014), Puspita Rani (2017).
8. Faktor kedelapan adalah Pengungkapan CSR yang diteliti oleh Nyoman Budhi Setya Dharma dan Naniek Noviari (2017).
9. Faktor kesembilan adalah Solvabilitas yang diteliti oleh Adi Putra Wanda dan Elli Halimatusadiah (2021).
10. Faktor kesembilan adalah *Good Corporate Governance* yang diteliti oleh Kartika Sari dan Rawidjo Mulyo Somoprawiro (2020), I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha (2014), Ni Kadek Yuliani Utari dan Ni Luh Supadmi (2017), Gusti Ayu Widya Lestari dan I.G.A.M Asri Dwija Putri (2017), Laras Putri Maidina dan Lela Nurlaela Wati (2020), Dinda Yuliana, Santi Susanti dan Sri Zulaihati (2021), Siska Wulansari dan Titik Mildawati (2018).

Tabel 1.1
Faktor - faktor yang Diduga Mempengaruhi Penghindaran Pajak
Berdasarkan Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti	Tahun	Profitabilitas	Capital Intensity	Koneksi Politik	Financial Distress	Leverage	Sales Growth	Ukuran Perusahaan	Pengungkapan CSR	Solvabilitas	Good Corporate Governance
1	I Made Surya Dharma dan Putu Agus Ardiana	2016	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-
2	Kartika Sari dan Rawidjo Mulyo Somoprawiro	2020	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	✗
3	Ida Ayu Made Widya Ningsih dan Naniek Noviari	2021	✓	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-
4	Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Naniek Noviari	2017	✓	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-
5	I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha	2014	-	-	-	-	✗	-	✓	-	-	✓

6	Ni Kadek Yuliani Utari dan Ni Luh Supadmi	2017	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	✗
7	Shinta Meilina Purwanti dan Listya Sugiyarti	2017	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-
8	Gusti Ayu Widya Lestari dan I.G.A.M Asri Dwija Putri	2017	-	-	✗	-	✗	-	-	-	-	✓
9	Puspita Rani	2017	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-
10	Poppy Ariyani Sumitha Lestari, Dudi Pratomo dan Ardan Gani Asalam	2019	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
11	Laras Putri Maidina dan Lela Nurlaela Wati	2020	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✗
12	Tya Tira Febbyana Ari dan Eko Sudjawoto	2021	-	-	-	✗	-	✗	-	-	-	-
13	Farah Shalihah Ashhaabaljannah dan Diamonalisa Sofianty	2021	✗	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Dinda Yuliana, Santi Susanti dan Sri Zulaihati	2021	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓
15	Siska Wulansari dan Titik Mildawati	2018	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓
16	Nyoman Budhi Setya Dharma dan Naniek Noviari	2017	-	✓	-	-	-	-	-	✗	-	-

17	Adi Putra Wanda dan Elly Halimatusadiyah	2021	✘	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
----	---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sumber: data diolah penulis

Keterangan: 1. ✓ = Berpengaruh Signifikan
2. ✘ = Tidak Berpengaruh Signifikan
3. - = Tidak Meneliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Silvester Deo Destama P (2021) dengan judul “Pengaruh *Financial Distress* dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak”.

Variabel-variabel yang diteliti oleh Silvester Deo Destama P (2021) yaitu *Financial Distress* dan Koneksi Politik sebagai variabel independen dan Penghindaran Pajak sebagai variabel dependen. Lokasi penelitian yaitu pada Perusahaan sektor industri pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2016–2019. Unit analisis pada penelitian ini adalah 14 sektor industri pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2016–2019 dan unit observasi pada penelitian ini menggunakan laporan tahunan (Annual Report), dan *Website* Perusahaan. Sampel ditentukan menggunakan metode purposive sampling, sehingga diperoleh 14 perusahaan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda sebagai metode dengan menggunakan SPSS 26.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dan koneksi politik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil

penelitian tersebut, terdapat keterbatasan penelitian yaitu waktu pengamatan kurang lama yakni hanya 4 tahun, yaitu dari 2016-2019

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada sektor perusahaan yang diteliti. Dalam penelitian Silvester Deo Destama P (2021) , sektor perusahaan yang diteliti adalah sektor pertambangan, sedangkan penulis melakukan penelitian pada sektor *real estate*.

Alasan penulis meneliti pada sektor *real estate* Bisnis properti dan real estate diindikasikan berpotensi dapat menghasilkan pemasukan pajak yang tinggi, namun apabila dilihat dari kasus-kasus yang pernah terjadi sebelumnya di Indonesia masih terdapat praktik penghindaran pajak didalamnya yang dapat membuat negara kehilangan potensi pemasukan pajak tersebut. Pernyataan ini didukung oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mengungkapkan bahwa perusahaan pada properti dan real estate menjadi salah satu sektor yang dapat menjanjikan penerimaan pajak sejak tahun 2013 hingga saat ini dikarenakan investasi tanah dan bangunan telah menjadi salah satu investasi favorit masyarakat di Indonesia. Selain itu DJP pun menilai bahwa didalamnya masih terdapat perusahaan-perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak (M. Adnan, Masripah dan Panubat S 2020)

Alasan dalam pemilihan variabel pada penelitian ini adalah karena terdapat ketidak konsistenan pada penelitian yang dilakukan sebelumnya terhadap variabel independen yaitu pengungkapan *Financial Distress* dan Koneksi Politik.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Silvester Deo Destama P (2021) dan Tya Tira Febbyana Ari dan Eko Sudjawoto (2021). dan Rinosa, Nawang dan Devia Rahma (2020) menyebutkan bahwa *Financial Distress* tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Namun Ida Ayu Made Widya Ningsih dan Naniek Noviari (2021), Puspita Rani (2017) dan Dinda Yuliana, Santi Susanti dan Sri Zulaihati (2021) menyebutkan bahwa *Financial Distress* berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Sedangkan untuk variabel pengungkapan Koneksi Politik, hasil penelitian yang dilakukan oleh Silvester Deo Destama P (2021) dan Gusti Ayu Widya Lestari dan I.G.A.M Asri Dwija Putri (2017) menyebutkan bahwa Koneksi Politik. Namun I Made Surya Dharma dan Putu Agus Ardiana (2016). Kartika Sari dan Rawidjo Mulyo Somoprawiro (2020) Ni Kadek Yuliani Utari dan Ni Luh Supadmi (2017), Shinta Meilina Purwanti dan Listya Sugiyarti (2017), Poppy Ariyani Sumitha Lestari, Dudi Pratomo dan Ardan Gani Asalam (2019), Laras Putri Maidina dan Lela Nurlaela Wati (2020) dan Siska Wulansari dan Titik Mildawati (2018) menyebutkan bahwa Koneksi Politik berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Berdasarkan uraian dan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Pengaruh *Financial Distress* dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak”.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Masih banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dengan cara mengakali jumlah laba yang dilaporkan sehingga pajak yang harusnya dibayarkan tidak sesuai dengan nilai wajib pajak
2. Penghindaran pajak disebabkan karena perusahaan ingin memperoleh laba yang maksimal dengan beban pajak yang kecil.
3. Dampak dari penghindaran pajak adalah banyak laporan keuangan yang diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, yang akan menyebabkan perusahaan terkena sanksi akibat praktik penghindaran pajak, serta rendahnya penyerapan pajak di Indonesia

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, penulis dapat merumuskan beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana *Financial Distress* pada perusahaan *real estate* periode 2017-2021.
2. Bagaimana Koneksi Politik pada perusahaan *real estate* periode 2017-2021.
3. Bagaimana Penghindaran Pajak pada perusahaan *real estate* periode 2017-2021.

4. Seberapa besar pengaruh *Financial Distress* terhadap Penghindaran Pajak perusahaan *real estate* periode 2017-2021.
5. Seberapa besar pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak perusahaan *real estate* periode 2017-2021.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *Financial Distress* pada perusahaan *real estate* periode 2017-2021.
2. Untuk mengetahui Koneksi Politik pada perusahaan *real estate* periode 2017-2021..
3. Untuk mengetahui Penghindaran Pajak pada perusahaan *real estate* periode 2017-2021.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Financial Distress* terhadap Penghindaran Pajak perusahaan barang dan konsumsi periode 2017-2021.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak perusahaan *real estate* periode 2017-2021.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis yang dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan memberi kontribusi teori serta memperluas ilmu pengetahuan mengenai pengaruh *Financial Distress* dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak. Hasil penelitian ini juga yang diharapkan dapat memberikan informasi, wawasan, referensi dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai berikut:

1. *Financial Distress* dapat memperjelas standar kerusakan *financial* dan presentase kerusakan *financial* perusahaan untuk mengaur ulang beban dan laba.
2. Koneksi Politik dapat mengembangkan teknik penilaian koneksi terhadap pemerintahan ataupun birokrasi politik dilakukan oleh untuk mengidentifikasi koneksi yang dimiliki perusahaan.
3. Penghindaran pajak dapat memberikan informasi tentang besar kecilnya perusahaan melakukan usaha untuk meminimalkan biaya perusahaan dalam membayar pajak

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan bagi semua pihak yang berkepentingan dan membutuhkan, baik secara langsung maupun tidak langsung diantaranya:

1. Bagi Penulis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman penulis mengenai tingkat *Financial Distress* pada suatu perusahaan untuk mengetahui seberapa baik dan buruk perusahaan bisa mengatur finansial agar terhindar dari kegiatan penghindaran pajak.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman penulis mengenai Koneksi Politik yaitu untuk mengetahui seberapa banyak perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan pemerintahan untuk melakukan penghindaran pajak.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman penulis mengenai Penghindaran Pajak yaitu untuk mengetahui informasi apakah perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak.

2. Bagi Perusahaan

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada perusahaan agar lebih memperhatikan keadaan finansial perusahaan agar tidak terjadi *financial distress* dan pada akhirnya memaksa untuk melakukan penghindaran pajak.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada perusahaan agar menjauhi hubungan istimewa dengan pemerintahan sehingga mengurangi indikasi penghindaran pajak melalui koneksi politik
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada perusahaan apakah perusahaan tersebut dapat meminimalkan biaya atas pembayaran pajak dengan melakukan penghindaran pajak.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. Untuk memperoleh informasi dan pengambilan data penelitian, penulis mengunjungi website resmi masing-masing perusahaan serta website Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui situs www.idx.co.id.

1.5.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari bulan Juni 2022 sampai dengan selesai.